

# **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET DAERAH DALAM PENYUSUNAN NERACA PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**SULAIMAN**

**Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember**

**E-mail : [sulaiman\\_akt25@yahoo.com](mailto:sulaiman_akt25@yahoo.com)**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah deskriptif studi kasus, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca. Sedangkan penelitian studi kasus, dalam hal ini ditunjukkan pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam perlakuannya, yaitu penyajian dalam laporan keuangan perhitungannya tidak sesuai.

**Kata Kunci :** Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

## **ABSTARCT**

This study aims to determine whether the accounting treatment of regional assets in the preparation of Jember District Government balance has been in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010. This research type is descriptive case study, hence this research is intended to describe, describe or describe a state, Specified in detail. In this case the research is intended to describe how the accounting treatment of regional assets in the preparation of balance sheets. While the case study research, in this case aimed at the Government of Jember Regency.

The result of the research shows that in general the accounting treatment of regional assets in the preparation of the balance sheet of Jember District Government has been in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010, but there are some things that are still not appropriate in the treatment, ie the presentation in the financial statements is not appropriate.

**Keywords:** Recognition, measurement, presentation, and disclosure.

## **PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan publik dan memiliki wilayah yang lebih luas serta lebih kompleks dari pada sektor swasta atau sektor privat. Organisasi sektor publik lebih banyak berhubungan dengan kehidupan publik seperti dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan publik. Organisasi sektor publik

meliputi pemerintahan (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), badan layanan umum, yayasan, perusahaan milik negara atau daerah, rumah sakit, universitas, sekolah-sekolah, dan organisasi nonprofit lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 yang selanjutnya disebut dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu pedoman yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Permendagri ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada PSAP adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya serta akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga *good governance* dapat tercapai.

Peraturan pemerintah yang ditetapkan tersebut, menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi tersebut jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan untuk disampaikan kepada bendahara umum daerah. Laporan pertanggungjawaban ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil kegiatan dari setiap entitas dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah yang bisa memberikan manfaat ekonomi. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Penyusunan neraca merupakan suatu proses pengumpulan data aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk dilakukan penggolongan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai dengan SAP. Unsur-unsur atau pos-pos dalam neraca terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas. Untuk pos aset tetap selalu dilakukan penilaian. Informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penyajian aset khususnya aset tetap di neraca adalah mengenai pengklasifikasian aset, nilai, dan umur ekonomis. Penyajian informasi mengenai aset ini harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Aset harus memiliki kemampuan bagi suatu entitas untuk ditukar

dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai serta dapat digunakan untuk melunasi utang.

Bagi Pemerintah Daerah, akumulasi penyusutan aktiva tetap dalam neraca merupakan suatu hal yang relatif baru dimana sebelumnya pemerintah belum diminta untuk menghitung akumulasi penyusutan aktiva tetap, sehingga dalam perhitungannya pemerintah banyak mengalami masalah dan hambatan. Di samping itu, kesesuaian antara penyusunan neraca dengan Standar Akuntansi Pemerintahan juga perlu diperhatikan. Masalah yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana penyusunan laporan neraca yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan khususnya neraca menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena neraca pada tahun 2015 pertama kali menerapkan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan Neraca di Kabupaten Jember telah sesuai dengan SAP.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan. Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) aset daerah dalam penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Apakah perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Otonomi Daerah**

Munculnya krisis ekonomi yang mengakibatkan timbulnya krisis politik dan sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seolah-olah memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas, dimana pada masa Orde Baru, sumber-sumber potensial di daerah yang mampu menghasilkan pendapatan telah diambil oleh pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan. Akibatnya, yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber yang kurang potensial. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer dari pusat. Dengan hadirnya era reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu contohnya adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dan daerah yang lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Otonomi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Definisi otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam bidang keuangan juga mengalami perubahan, sehingga memunculkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Lahirnya dua Undang-undang tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik ke sistem pemerintahan yang desentralistik. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sistem keuangan di daerahnya. Menurut Bastian (2001:5 dalam Lisa Dwi Andriyani (2008), tujuan dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.

### **Definisi Akuntansi**

Menurut Kieso (2008:2 dalam Siti Musrifah (2015), akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Halim dan Kusufi (2012:36 dalam Siti Musrifah (2015), mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Darise (2009: 77 dalam Siti Musrifah (2015), menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP juga merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Fakhrurazi (2010 dalam Siti Musrifah (2015), menyatakan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada *stakeholder*. Dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan

dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Selain itu juga terjadi keseimbangan antargenerasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan melaksanakan kebijakan sumber daya alam dalam mencapai tujuan.

### **Basis Akrua**

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi (2012:53 dalam Siti Musrifah (2015), menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Bastian (2010: 118-119 dalam Siti Musrifah (2015), menyatakan bahwa keuntungan basis akrual dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.
2. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
3. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.

Selain itu, Bastian (2010: 120 dalam Siti Musrifah (2015), juga menyatakan beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

### **Neraca**

Definisi neraca menurut Halim (2004: 161 dalam Lisa Dwi Andriyani (2008), adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan posisi kekayaan, hutang, dan ekuitas dana (pada sektor privat dikenal dengan istilah modal) suatu organisasi pada saat tertentu. Informasi yang tercantum dalam neraca menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

## **Klasifikasi Neraca**

Tiga golongan umum pos-pos yang termasuk dalam neraca adalah harta, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini kemudian dibagi menjadi beberapa subklasifikasi yang memberikan informasi tambahan kepada para pembacanya.

Menurut Nordiawan (2006: 100 dalam Lisa Dwi Andriyani (2008), persamaan dasar akuntansi dalam neraca adalah:

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS}$$

Aktiva (aset) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah yang berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, tanah, dan bangunan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Contoh kewajiban adalah utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, utang kepada pemerintah pusat.

Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Pada perusahaan komersial, selisih antara aset dan kewajiban adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan dalam perusahaan oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapa pun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik. Contoh dari ekuitas dana adalah pendapatan yang ditangguhkan, dana diinvestasikan dalam aktiva tetap, dana disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

## **Perlakuan Akuntansi Aset Daerah**

### **Pengakuan Aset**

#### **1. Aset Lancar**

- a. Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah, dan Bendahara Dana Kapitasi FKTP.
- b. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
  1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi
  2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- c. Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehan. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
- d. Persediaan diakui pada saat :
1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
  2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset Tetap
- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3. Dana cadangan
- Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan
4. Aset Tetap Lainnya
- a. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aktiva.
  - b. BOT (*build, operate, transfer*) diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.

## **Pengukuran**

1. Investasi jangka pendek dan Investasi jangka panjang
  - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
  - b. Investasi jangka panjang diukur dan dicatat sebesar harga perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan akan dibongkar.
4. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain, termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan, sampai dengan siap digunakan.
5. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya

- perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap digunakan.
6. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
  7. Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
  8. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilakukan secara swakelola.
  9. Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  10. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  11. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  12. Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap digunakan.

### **Penyajian**

1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
2. Persediaan dinilai berdasarkan:
  - a. Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
  - b. Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
3. Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
4. Aktiva tetap disajikan dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

### **Pengungkapan**

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.

1. Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.



2. Metode penyusutan (depresiasi) diterapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintahan.
3. Pelepasan aktiva tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aktiva tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aktiva tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh atau nilai wajar aktiva yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
4. Penghapusan aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, usang, hilang, dan sebagainya. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perubahan nilai aktiva tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif menurut Sekaran (2006:158 dalam Lisa Dwi Andriyani (2008), adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi serta untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu. Mulyono (1998:65 dalam Lisa Dwi Andriyani (2008), mengartikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menggambarkan keadaan atau status fenomena, dan dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu misalnya survei yang diadakan oleh pemerintah untuk mengetahui kemungkinan didirikannya sebuah sekolah di suatu daerah.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, di mana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tanpa melakukan pengujian hipotesa. Hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini ditekankan pada gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi.

Menurut Sekaran (2006:46 dalam Lisa Dwi Andriyani (2008), studi kasus merupakan penelitian yang meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini. Memilih kasus yang tepat, memahami dan menerjemahkan dengan benar sebuah situasi tertentu adalah faktor penting demi kesuksesan pemecahan masalah. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas atas subyek yang kemudian dijadikan sebagai suatu hal yang bersifat umum.

### **Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember. Hal yang mendasari pemilihan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai obyek penelitian adalah karena Pemerintah Kabupaten Jember merupakan

instansi pemerintah yang diwajibkan menyusun neraca sebagai laporan pertanggungjawaban dan dalam penyusunan neraca tersebut ditemukan adanya permasalahan. Pemerintah Kabupaten Jember juga menyediakan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan demikian hasil penelitian yang diperoleh akan lebih mendetail dan mendalam mengenai permasalahan yang diangkat.

### **Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan staf BPKAD Pemerintah Kabupaten Jember, karena BPKAD memiliki tugas menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dan digali melalui media perantara (tidak secara langsung) atau data yang diperoleh melalui kegiatan dokumentasi. Data tersebut terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2015, sejarah, visi dan misi organisasi, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Data-data tersebut diperoleh dari Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung sehingga terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan karyawan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
- b. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain sebagainya.

### **Metode Analisis Data**

Setelah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah, maka langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data adalah cara atau langkah-langkah untuk mengolah data primer maupun data sekunder, yang bermanfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam penelitian ini, karena data-data yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan menggambarkan apa yang terdapat di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, maka analisis permasalahan menggunakan metode analisis kualitatif. Di mana setelah data diperoleh dan diolah, data dianalisis dan dibandingkan untuk selanjutnya dideskripsikan seberapa jauh kesesuaiannya.

Langkah-langkah pembahasan hasil penelitian yang akan dilakukan dalam proses analisis ini adalah :

1. Menganalisis perlakuan akuntansi aset daerah (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) dalam penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Jember.

2. Membandingkan perlakuan akuntansi aset daerah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Jember dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perlakuan akuntansi aset daerah dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut:**

- 1.) Pengakuan Aset Lancar, Pengakuan Investasi Jangka Panjang, Pengakuan Aset Tetap, Pengakuan Aset Lainnya, Pengakuan Kewajiban, Pengakuan Ekuitas, telah sesuai dengan SAP kecuali pengakuan aset tak berwujud tidak sesuai dengan SAP.
- 2.) Pengukuran Aset Lancar, Pengukuran Investasi Jangka Panjang, Pengukuran Aset Tetap, Pengukuran Aset Lainnya, Pengukuran Kewajiban, Pengukuran Ekuitas, telah sesuai dengan SAP.
- 3.) Penyajian Aset Lancar, Penyajian Investasi Jangka Panjang, Penyajian Aset Tetap, Penyajian Aset Lainnya, Penyajian Kewajiban, Penyajian Ekuitas, telah sesuai dengan SAP kecuali Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran, Penyajian Investasi Permanen – PDAM Kabupaten Jember, Penyajian Aset Lain-lain perhitungan tidak sesuai.
- 4.) Pengungkapan Aset Lancar, Pengungkapan Investasi Jangka Panjang, Pengungkapan Aset Tetap, Pengungkapan Aset Lainnya, Pengungkapan Kewajiban, Pengungkapan Ekuitas, telah sesuai dengan SAP.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas aktifitas yang dilakukan, dan salah satu laporan keuangan yang wajib disusun adalah neraca. Neraca Pemerintah Kabupaten Jember menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki oleh Kabupaten Jember.
2. Penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah menggunakan dasar basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar. Penyusunan laporan keuangan khususnya Neraca Pemerintah Kabupaten Jember didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Saran-saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Jember, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah dalam penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Jember, perlakuan akuntansi dalam penyajian Aset Daerah perlu diperbaiki, karena dalam perhitungannya masih ada yang belum sesuai.

2. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, teknologi informasi yang andal dan relugasi yang mendukung terhadap implementasi SAP berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan. 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama. Bayumedia Publishing. Malang.
- Anis Chariri dan Imam Ghozali. 2001. *Teori Akuntansi*, Edisi Pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Amriani, Tenry Nur. 2014. *Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual* (14) [Diakses 27 April 2015]
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II. Jakarta: PT Indeks.
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan* (<http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>) [Diakses 6 April 2015]
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Jakarta: Erlangga.
- Herdilah, Heni. 2014. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual* (<https://milamashuri.wordpress.com/seminar-akuntansi/implementasi-standar-akuntansi-pemerintahan-sap-berbasis-akrual/>) [Diakses 24 April 2015]
- Kieso E., Donald, Jerry. J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediet edisi kedua belas jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Tanjung, Abdul Hafis. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Alfabet.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kantor Informasi dan Komunikasi. 2015. *Profil dan Potensi Kabupaten Jember*. Percetakan Megah. Jember.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kieso, Donald. Jerry J. Weygandt. 1995. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ketujuh. Binarupa Aksara. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama. ANDI. Yogyakarta.
- Mulyono, Hadi. 1998. *Metodologi Riset Bisnis*. Badan Penerbit IPWI. Jakarta.

- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Rahardjo, Budi. 2007. *Keuangan dan Akuntansi*, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Buku Satu, Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA. Bandung.
- Tulis. S. Meliala, Niko Silitonga, dan Timbul Sinaga. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Dua. Penerbit Semesta Media. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Andriyani Lysa 2008. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Willy. 2007. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah dalam Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kota Malang*. Skripsi. FE AK Universitas Brawijaya.
- Auliana. 2014. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang Berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.